

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Universitas Negeri Jakarta**

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Visi Universitas Negeri Jakarta adalah menjadi Universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era globalisasi. Sedangkan misi UNJ adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan
2. Menyiapkan tenaga akademik dan/atau professional yang bermutu, bertanggung jawab dan mandiri dibidang pendidikan dan nonkependidikan guna menghadapi berbagai tantangan dimasa depan.

3. Mengembangkan ilmu dan praktis kependidikan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan pendidikan nasional
4. Mengembangkan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi dan seni, yang berdaya guna
5. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan berintergrasi secara berkesinambungan.
6. Memfungsikan dirinya selaku universitas yang mampu menerapkan prinsip-prinsip entrepreneurship dalam kinerjanya secara berkesinambungan.

Dalam penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, pelaksanaan ini berada dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan bertanggung jawab kepada Rektor.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Penelitian Evaluasi Konteks (*Context*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Komponen *Context* yang dievaluasi meliputi (1) latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, dan latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (2) Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Kesesuaian tujuan

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (3) Analisis Kebutuhan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Kebijakan Pemerintah tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan Rasionalisasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Tabel 4.1. Gambaran Evaluasi Konteks (*Context*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

No.	Aspek yang dievaluasi	Indikator	Data Objektif	Hasil Evaluasi
1.	Latar Belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	1.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Memiliki dokumen dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
		1.2. Dasar Hukum Organisasi Pelaksanan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Memiliki dokumen dasar hukum organisasi pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
		1.3. Latar Belakang	Kesesuaian latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
2.	Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	2.1. Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan	Kesesuaian tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan	Sesuai

		Bidikmisi	Bidikmisi	
3.	Analisis Kebutuhan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	3.1. Kebijakan Pemerintah tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Kebijakan Pemerintah tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
		3.2. Rasionalisasi Pelaksanaan	Rasionalisasi Pelaksanaan Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai

Gambaran hasil evaluasi konteks di atas akan dibahas per indikator sebagai berikut:

**a. Latar Belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

**1) Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan**

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi diketahui bahwa dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah pedoman Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan , landasan hukum pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang

berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam upaya pemerataan pendidikan pemerintah membentuk program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan di kantor Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan bahwa dalam melaksanakan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta yang diadopsi dari pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dirjen Belmawa.

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi dan pengamatan diatas bahwa dasar hukum pelaksanaan pedoman Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan acuan dalam perencanaan setiap kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

## **2) Dasar Hukum Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Berdasarkan Hasil Pengamatan yang dilakukan di kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta diketahui bahwa dalam

pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Wakil Rektor III bersama tim pengembang membentuk tim pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dibawah naungan tim pengembang sesuai dengan kebutuhan yang tercantum pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tim pelaksana dibentuk untuk menjalankan tugas yang diantaranya menentukan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sosialisasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmis baik kepada penerima bantuan atau sekolah, memberikan pembinaan, dan monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan yang tertuang pada bab II tentang Organisasi pelaksana. Pembentukan Organisasi pelaksana dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dokumen diatas menunjukkan bahwa pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menjadi dasar hukum pembentukan Organisasi Pelaksana dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebaga

optimalisasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

### **3) Latar Belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga informan diketahui bahwa latar belakang diadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi didasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan pada pasal 30 yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pengajaran. Faktor biaya pendidikan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang mendasari diadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang ditunjukkan oleh rendahnya angka partisipasi peserta didik tiap tahunnya untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi diketahui bahwa latar belakang program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah kecil angka partisipasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang terhalang karna faktor biaya pendidikan yang tinggi dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumenstasi pada Pedoman Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bahwa latar belakang dilaksanakannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah tinggi biaya pada jenjang pendidikan

tinggi sehingga angka partisipasi untuk melanjutkan pendidikan semakin menurun dan faktor ekonomi warga Indonesia yang masih merasa jauh untuk membiaya pendidikan tinggi sehingga program ini bertujuan untuk memberikan akses pada jenjang pendidikan tinggi.

## **b. Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

### **1) Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**


Berdasarkan hasil analisis dokumentasi pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa tujuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diantaranya:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
2. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler.
4. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif.
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga responden, diketahui bahwa tujuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang tercantum pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan untuk untuk pelaksanaannya diantaranya yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif dan melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ini menjadi acuan pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Sesuai hasil angket yang yang diberikan kepada 70 responden, diketahui bahwa 97% responden menyatakan bahwa mengetahui tujuan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya

Pendidikan Bidikmisi yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.



Grafik 4.1  
Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil analisis dokumen, wawancara dan angket di atas diketahui bahwa yang menjadi tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; Meningkatkan

prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif dan melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

### **c. Analisis Kebutuhan**

#### **1) Kebijakan Universitas Negeri Jakarta pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Hasill Analisis pedoman pelaksanaan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta diketahui bahwa program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peseta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selseai dan tepat waktu.

Kemudian dalam rangka efektifitas pelaksanaan, pemerintah memberikan kebijakan kepada Organisasi pelaksana dalam ini penyelenggara program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kebijakan Universitas Negeri Jakarta dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dimulai dari pengawasan, kegiatan pembinaan dalam upaya pengembangan diri dan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, program ini merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan khususnya meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik dan dalam peningkatan efektifitas penyelenggaraannya kebijakan diberikan kepada perguruan tinggi negeri yang terpilih sebagai penyelenggara dibawah Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kebijakan Universitas Negeri Jakarta dalam pelaksanaan progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu kenbijakan dalam

pengawasan, diseminasi informasi, pembinaan dan monitoring dan evaluasi dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

## **2) Rasionalisasi Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi.**

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita karena Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 27.63 % yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan data tersebut pemerintah berupaya dalam meningkatkan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan penyelenggaraan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya angka partisipasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang terhalang oleh tingginya biaya pada jenjang pendidikan tinggi sehingga penyelenggaraan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan bantuan dana pendidikan yang diberikan hingga peserta didik lulus tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, diketahui bahwa pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menjadi rasional dalam pelaksanaannya, melihat masih rendahnya angka partisipasi peserta didik yang melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Kesesuaian program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang memiliki tujuan meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik menjadi faktor terselenggaranya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam meningkatkan APK (angka partisipasi kasar) melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

## 2. Hasil Penelitian Evaluasi Masukan (*Input*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen *Input* yang dievaluasi meliputi: (1) Sumber Daya Manusia; Struktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta, (2) Alokasi Anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Besaran Alokasi Anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (3) Sasaran Penerima program Bantuan Biaya Pendidikan; Kriteria Penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (4) Saran dan Prasarana Pendukung layanan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Ruang Pelayanan khusus;; Media Informasi.

Tabel 4.2. Gambaran Evaluasi Masukan (*Input*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

No.	Aspek yang dievaluasi	Indikator	Data Objektif	Hasil Evaluasi
1.	Sumber Daya Manusia	1.1. Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Memiliki organisasi pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta	Sesuai

No.	Aspek yang dievaluasi	Indikator	Data Objektif	Hasil Evaluasi
		1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana	Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pelaksana	Sesuai
2.	Alokasi Anggaran Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	2.1. Alokasi Anggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Kesesuaian Alokasi Anggaran Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
3.	Sasaran Penerima Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	3.1. Kriteria Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Kesesuaian Kriteria Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
4.	Sarana dan Prasarana Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	4.1. Ruang Pelayanan	Memiliki Ruang Pelayanan	Sesuai
		4.2. Media Informasi	Memiliki Media Informasi	Sesuai

Gambaran hasil evaluasi masukan (*Input*) di atas akan dibahas per indikator sebagai berikut:

**a. Sumber daya Manusia**

**1) Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta**

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Organisasi pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi terdiri dari penanggung jawab dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi penyelenggara Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi, Ketua pelaksana yaitu Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Pelaksana harian serta Operator IT yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Menurut wawancara yang dilakukan kepada tiga Informan, diketahui bahwa Organisasi pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta ditetapkan melalui surat keputusan rektor Universitas Negeri Jakarta mengenai Pengelolaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi. Pengelola program memiliki surat keputusan yang dileuarkan Rektor Universitas Negeri Jakarta yaitu penetapan sebagai pengelola program yang terdiri dari Penanggung jawab

yaitu Rektor Universitas Negeri Jakarta, tim pengembang program yang berada dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan tim pengelola yaitu staff Bidikmisi yang berada dibawah tanggung jawab tim pengembang.

Berdasarkan hasil analisis pengamatan, dokumen dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki uraian kerja sesuai dengan kedudukannya yang mengacu pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. akan tetapi Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta belum memiliki Struktur Organisasi yang dapat memperjelas kenerjanya.

## **2) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana Universitas Negeri Jakarta**

Menurut hasil wawancara kepada tiga responden, menunjukkan bahwa tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pelaksana yaitu untuk melaksanakan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pelaksanaan tahap verifikasi, sosialisasi, pendanaan, pembinaan, dan pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta memiliki fungsi sebagai sumber informasi tentang kebidikmisian

dan penanggung jawab pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmis di Universitas Negeri Jakarta.

Demikian dengan hasil analisis dokumen bahwa, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana Adalah Sebagai Berikut:

- a) Diseminasi informasi program ke SMA/SMK/MA atau sederajat di wilayahnya;
- b) Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
- c) Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi;
- d) Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi;
- e) Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
- f) Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
- g) Monitoring dan evaluasi internal;
- h) Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara di atas menunjukkan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksanan di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan temuan pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

#### **b. Alokasi Anggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Menurut wawancara kepada tiga Responden, menyatakan bahwa, alokasi anggaran yang diterima oleh mahasiswa penerima

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan yang tercantum pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebesar Rp.6.300.000 dengan rincian Rp.3.600.000 yang diberikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai bantuan dana hidup dan Rp. 2.400.000 sebagai bantuan dana pendidikan yang dibayarkan langsung kepada pihak Universitas.


Sesuai dengan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bahwa alokasi anggaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu:

1. Biaya pendaftaran
  - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
  - b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi maksimal sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per-mahasiswa per-semester.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa minimal sebesar Rp 3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester.
4. Biaya Pengelolaan Bidikmisi  
Biaya Pengelolaan Bidikmisi diberikan ke perguruan tinggi sebesar Rp. 600.000,00 per mahasiswa, yang dapat

digunakan dengan skala prioritas dan proporsional; a. Biaya kedatangan “*at cost*”

- a. Biaya hidup awal bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimal Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk 30 hari
- b. Biaya diseminasi informasi dan verifikasi
- c. Biaya pembinaan (kegiatan pelatihan, penalaran, leadership, motivasi, penguasaan bahasa Inggris, dan bimbingan karir)
- d. Biaya bantuan kegiatan terkait akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing
- e. Biaya honorarium pengelolaan selama satu tahun, maksimal 20% dari dana pengelolaan

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 70 Responden menyatakan bahwa 97% responden mengetahui besaran alokasi anggaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 100% dana yang diterima sesuai dengan ketentuan pada progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.



Grafik 4.2  
Alokasi Anggaran Prorgam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil analisis dokumen, wawancara dan angket menunjukkan bahwa alokasi anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Alokasi anggaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah diberikan kepada seluruh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

**c. Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Menurut hasil wawancara, ketiga responden menyatakan bahwa yang menjadi sasaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang dinyatakan telah lulus pada jenjang sekolah menengah dan sederajatnya dan mendaftar sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat latar belakang ekonomi yang tidak mampu dan memiliki prestasi baik akademik dan non-akademik.

peserta didik yang ingin mendapatkan bantuan dari Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus memenuhi kriteria dan syarat diantaranya yaitu :

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut;

2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
  - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
  - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
  - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:  
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi mandiri PTN.
  - b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
  - c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

Sesuai dengan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa sasaran dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat tahun tersebut yang tidak mampu secara ekonomi dan


memiliki potensi akademik baik. Dengan kriteria persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan atau kriteria untuk mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut;
2. Lulusan yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
  - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
  - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
  - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:

- 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi mandiri PTN.
- b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
- c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

Bedasarkan hasil angket kepada 70 responden mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menunjukkan bahwa 89% mahasiswa penerima mengetahui kriteria penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 90% menyatakan bahwa kriteria tersebut sesuai dengan sasaran penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.



Grafik 4.3  
Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumen dan angket menunjukkan bahwa mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran.

**d. Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

**1) Ruang Pelayanan**

Berdasarkan hasil pengamatan di kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta yang merupakan sekretariat pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang berada di gedung rektorat Universitas Negeri Jakarta lantai 1, Ruangan tersebut juga digunakan sebagai pelayanan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai tempat pengaduan, ataupun keperluan kepeninginan lainnya. Ruangan tersebut berisi 5 unit meja 10 unit kursi, dan penunjang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa , sarana dan prasarana pendukung pada layanan program yaitu sebagai pelaksanaan memiliki kantor yang berada di sekretariat Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat pelaporan pengaduan bagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan prasarana pendukung lain seperti media


informasi untuk mendukung penyebaran informasi terkait kebidikmisian.

Berdasarkan hasil hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa Organisasi Pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki ruang pelayanan beserta dengan saran pendukung lainnya yang menunjang pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

## 2) **Media Informasi**

Menurut hasil wawancara kepada responden menyatakan bahwa, untuk mengetahui terkait informasi-informasi yang disebarkan dapat dilihat di media-media informasi yang dimiliki pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sebagai sarana informasi.

Berdasarkan hasil angket yang kepada 70 mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyatakan bahwa 90% mengetahui media informasi yang dipergunakan, 90% mengatakan media Informasi mudah diakses, 91% menyatakan media informasi yang digunakan familiar dikalangan mahasiswa dan 95% menyatakan bahwa bahasa yang dipergunakan di media informasi mudah dipahami.



Grafik 4.4  
Tujuan Proqram Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil wawancara dan angket menunjukkan bahwa media informasi sebagai sarana dalam penyaluran informasi yang digunakan oleh Organisasi Pelaksana sesuai dan mudah diakses sehingga penyaluran informasi melalui media dapat tersalurkan kepada seluruh mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan.

### 3. Hasil Penelitian Proses (*Process*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen proses yang dievaluasi meliputi: (1) perencanaan dan Sosialisasi Proqram Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Perencanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Tahapan Sosialisasi

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta, (2) Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Tahapan pelaksanaan, tahapan pendaftaran, dan tahapan pendanaan, (3) Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; pengawasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Tabel 4.3. Gambaran Evaluasi Proses (*Process*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

No.	Aspek yang dievaluasi	Indikator	Data Objektif	Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan dan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	1.1. Perencanaan Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Perencanaan Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
		1.2. Tahapan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Tahapan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
2.	Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	2.1. Tahapan Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan	Tahapan Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai

No.	Aspek yang dievaluasi	Indikator	Data Objektif	Hasil Evaluasi
		Bidikmisi		
		2.2. Tahapan Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan	Tahapan Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan	Sesuai
		2.3. Tahapan Pendanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Tahapan Pendanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
3.	Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	3.1. Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai
		3.2. Pengawasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Pelaksanaan Pengawasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi	Sesuai

Gambaran hasil evaluasi Proses (*Process*) di atas akan dibahas per indikator sebagai berikut:

**a. Perencanaan dan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

**1) Perencanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Menurut hasil wawancara, responden menyatakan bahwa perencanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dimulai dari rapat rancangan kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pada awal semester. Perencanaan tersebut dibuat untuk satu periode pelaksanaan. Perencanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan dibuat berdasarkan kajian dan analisa kebutuhan untuk menentukan jumlah kuota penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kegiatan-kegiatan pembinaan bagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menunjukkan bahwa perencanaan program dapat merujuk pada kegiatan pelaksanaan yang tertuang pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kebijakan Organisasi Pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen di atas diketahui bahwa dalam perencanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dibuat berdasarkan analisis kebutuhan dan kebijakan Organisasi Pelaksana dengan melakukan kajian dalam penentuan kegiatan-kegiatan dalam satu periode pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.


## **2) Tahapan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Menurut hasil wawancara, responden menyatakan bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan merupakan pemberian informasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengenai kebidikmisan yang wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta baik itu sosialisasi langsung yang diadakan ataupun melalui media informasi yang dimiliki oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta.

Harapan dari proses sosialisasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui hak dan kewajibannya

sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang nantinya sebagai bekal agar para mahasiswa penerima tidak melakukan panggaran yang berujung pada pemberentian bantuan dan dari proses sosialisasi ini mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui informasi-informasi terkait kebidikmisian.

Sesuai dengan hasil angket kepada 70 responden mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyatakan bahwa 98% menyatakan mengetahui program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 100% mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Organisai Pelaksana.



Grafik 4.5  
Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil wawancara dan angket di atas diketahui bahwa proses sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sehingga mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.


#### **b. Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

##### **1) Tahapan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Menurut hasil wawancara, responden menyatakan bahwa pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam proses pelaksanaan awal kita melakukan tahap verifikasi data untuk penentuan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kita membuka penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, setelah verifikasi selesai kita melanjutkan ketahap sosialisasi, sosialisasi disini kita memberikan pembekalan atas hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta

penandatanganan surat perjanjian. Kemudian penerima melaksanakan kewajiban kuliah. Untuk penyaluran dana kita lakukan melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerja sama untuk ditransferkan kepada atm mahasiswa penerima. Kemudian ada kegiatan pembinaan yang kita berikan untuk mahasiswa penerima agar mereka dibekali pengetahuan yang lebih luas, kegiatannya diataranya ada PKM, PMW, dan kampung bidikmisi, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi di setiap semesternya untuk mengetahui hasil studi dan kegiatan mereka. Kemudian melakukan pelaporan kegiatan yang akan dilaporkan kepada kementiran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan sebagai laporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

Sesuai dengan hasil angket kepada 70 responden mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyatakan 81% mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, 71% mengikuti semua rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, 88% tergerak untuk mengikutinya dan 81% menyatakan mendapat impact dari pelaksanaan yang diselenggarakan.



Grafik 4.6

Tujuan Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi  
Berdasarkan hasil wawancara dan angket di atas diketahui

bahwa pelaksanaan progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimulai dari tahapan pendaftaran sampai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan diri.

## 2) Tahapan Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa, pendaftaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai berikut:

### A. Pendaftaran Daring (*On-line*)

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring pada laman bidikmisi (<http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/>) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi
  - a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi ke laman Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran II bagian persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
  - b. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja;
  - c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi.
  - d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masingmasing siswa yang sudah direkomendasikan;
  - e. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.
2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.
  - a. SNMPTN melalui <http://www.snmptn.ac.id>
  - b. SBMPTN melalui <http://www.sbmptn.ac.id>
  - c. PMDK Politeknik melalui <http://pmdk.politeknik.or.id>
  - d. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.
  - e. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS

Siswa yang mendaftar dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk, melengkapi berkas dan dibawa pada saat pendaftaran ulang, yaitu:

- a. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
- b. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- c. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- e. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain dikegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- g. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
- h. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) diatas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- j. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.

## **B. Pencalonan dan Penetapan**

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi;

2. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun, jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi; Sesuai pengumuman hasil seleksi nasional (SNMPTN-SBMPTN) dan Mandiri, maka calon mahasiswa melakukan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing;
3. Perguruan Tinggi melakukan pencalonan melalui SIM BIDIKMISI untuk pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang.
4. Pimpinan perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bidikmisi untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang;
5. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi;
6. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Ditjen Belmawa dan dilaporkan ke SIM Bidikmisi.

Berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa untuk alur pendaftaran peserta didik dapat memilih melalui pendaftaran online ataupun langsung. Pendaftaran online dapat langsung mengunjungi web <http://bidikmisibelmawristekdikti.go.id/> dan untuk pendaftaran langsung bisa mengisi formulir yang terdapat di pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. peserta didik yang mendaftar wajib mengisi dan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah peserta didik mendaftar akan dilakukan tahap seleksi secara nasional, jika lolos pada tahap nasional peserta didik yang melamar datanya akan diteruskan kepada pihak perguruan tinggi

terpilih. Kemudian dilakukan tahap verifikasi oleh pihak perguruan tinggi mengenai keabsahan data yang dilampirkan, setelah dinyatakan lolos verifikasi peserta didik ditetapkan dalam surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau Rektor Universitas Negeri Jakarta dan diteruskan kepada Dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara di atas diketahui bahwa tahapan pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

### **3) Tahapan Pendanaan**

Menurut hasil wawancara, ketiga responden menyatakan bahwa alur pencairan dana atau pendanaan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara, kemudian mahasiswa melakukan penandatanganan SPJ setiap satu semester sekali untuk pencairan dana biaya pendidikan.

Menurut analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa alur

pendanaan program dimulai dari tahap Penyaluran dana diantaranya:

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap.
2. Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester, yaitu pada semester ganjil.
3. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (beauty contest);
  - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
  - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

Kemudian tahapan jangka waktu pemberian Bantuan Biaya Pendidikan diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen di atas diketahui bahwa tahapan pendanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan acuan pedoman pelaksanaan program.

**c. Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

**1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**


Menurut hasil wawancara, ketiga responden menyatakan bahwa proses pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal dilakukan dengan cara rapat kerja dalam menganalisis kegiatan yang telah terlaksana. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada mahasiswa yaitu dengan pengisian form yang telah disediakan serta melampirkan DHS (Daftar Hasil Studi) yang ditandatangani oleh ketua program studi.

Monitoring dan evaluasi secara internal sering dilakukan dengan ujian untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan target. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan terhadap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang bertujuan untuk melakukan pengontrolan agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap mematuhi aturan sebagai penerima bantuan. Pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sering melakukan evaluasi bersama BPK dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan di Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk

mengontrol pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar sesuai dengan tujuan.

Sesuai dengan hasil angket kepada 70 responden mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyatakan bahwa 81% responden mengetahui pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.



Grafik 4.7  
Tujuan Proqram Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumen dan angket di atas diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan berjalan secara optimal dan efektif.

## 2) Pengawasan Proqram bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga responden menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diterapkan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Agar konsekuensi isi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi yang diadakan setiap semesternya dan merekap absensi dari setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sehingga dapat diketahui mahasiswa mana yang tidak menjalankan konsekuensi dari surat perjanjian tersebut. Jika ada yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi maka akan diserahkan kepada Wakil Dekan III fakultas masing-masing untuk memberikan teguran berupa Surat peringatan ataupun pemberhentian pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Sesuai dengan hasil angket yang diberikan kepada 70 responden mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyatakan bahwa 63% mengetahui bentuk pengawasan yang dilaksanakan.



Grafik 4.8  
Tujuan Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi  
Berdasarkan hasil angket dan wawancara di atas diketahui

bahwa dalam pengawasannya Organisasi pelaksana telah melaksanakan dengan tujuan pengontrolan dan cukup banyak mahasiswa yang tidak mengetahui pengawasan yang diberikan.

#### 4. Hasil Penelitian Evaluasi Produk (*Product*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen Produk yang dievaluasi yaitu hasil program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta meliputi Pelaporan Program dan Ketercapaian Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan.

Tabel 4.3. Gambaran Evaluasi Proses (*Process*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

No.	Aspek yang dievaluasi	Indikator	Data Objektif	Hasil Evaluasi
1.	Hasil Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidkmisi	1.1. Pelaporan Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidkmisi	Pelaporan Progam Bantuan Biaya Pendidikan Bidkmisi	Sesuai
		1.2. Ketercapaian Tujuan Program Bantuan Blaya Pendidikan	Ketercapaian Tujuan Program Bantuan Blaya Pendidikan	Sesuai

Gambaran hasil evaluasi Proses (*Process*) di atas akan dibahas per indikator sebagai berikut:

**a. Pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidkmisi**

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidkmisi diketahui bahwa Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidika Bidkmisi, masing-masing pengelola program (Tim Pengelola Pusat dan Tim Pengelola Perguruan Tinggi) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelolaprogram adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

- a) Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going);
- b) Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi;
- c) Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>;
- d) Laporan pengganti penerima Bidikmisi;
- e) Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

Sesuai dengan hasil Wawancara, responden menyatakan bahwa mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada penanggung jawab pusat yaitu kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dirjen Belmawa. panduan dalam penyusunan pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi terdapat pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. dalam pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi,

pelaksana melaporkan hal-hal diantaranya laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara di atas diketahui bahwa laporan dari program Bantuan Biaya Pendidikan merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan terhadap pihak terkait, baik pengelolaan pusat ataupun perguruan tinggi.

#### **b. Ketercapaian Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa tujuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diantaranya:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.

2. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler.
4. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif.
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tiga responden, diketahui bahwa upaya untuk mencapai tujuan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Organisasi Pekasana mengikuti acuan pada pedoman pelaksanaan agar berjalan dengan sesuai, kemudian diadakannya kegiatan pembinaan dalam upaya pembekalan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar apa yang diharapkan pada program Bantuan Biaya Pendidikan ini dapat tercapai serta monitoring dan evaluasi dalam upaya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang efektif.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian ini merupakan deskripsi pembahasan hasil evaluasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari empat tahapan evaluasi. yaitu *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*

## 1. **Pembahasan Penelitian Hasil Evaluasi Konteks (*Context*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Komponen *Context* yang dievaluasi meliputi (1) latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, dan latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (2) Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Kesesuaian tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (3) Analisis Kebutuhan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Kebijakan Pemerintah tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan Rasionalisasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

### a. **Latar Belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Dari Hasil Penelitian ini, Program Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2010, Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi didasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan pada pasal 30

yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pengajaran. Faktor biaya pendidikan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang mendasari diadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang ditunjukkan oleh rendahnya angka partisipasi peserta didik tiap tahunnya untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan kriteria evaluasi untuk latar belakang pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, maka Organisasi Pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi harus memiliki dasar hukum yang kuat sebagai perdoman acuan dalam mencapai tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Dengan membandingkan hasil hasil temuan penelitian dan kriteria evaluasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keseuain antara latar belakang pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan pelaksanaan di lapangan, serta memiliki landasan hukum yang jelas mengenai pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan memiliki petunjuk pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai acuan dalam mencapai tujuan program.

#### **b. Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Tujuan utama Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu memberikan akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu dalam ekonomi dan berprestasi dengan beberap 5 tujuan utama diantaranya:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
2. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selseai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler.
4. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif.
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti acuan pada pedoman pelaksanaan agar berjalan dengan sesuai, kemudian diadakannya kegiatan pembinaan dalam upaya pembekalan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar apa yang diharapkan pada progam Bantuan Biaya Pendidikan ini dapat

tercapai serta monitoring dan evaluasi dalam upaya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang efektif.

Bedasarkan kriteria evaluasi terkait tujuan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, maka Organisasi pelaksana harus memiliki kesesuaian tujuan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang telah diterapkan.

Berdasarkan perbandingan antara temuan hasil penelitian dengan kriteria evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan telah tercapai dan sesuai dengan yang tercantum pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

### **c. Analisis kebutuhan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Analisis kebutuhan merupakan kebutuhan sebelum pembuatan suatu program yang akan dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui apa saja tujuan, target, dan hasil dari penerapan suatu program agar program yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut hasil temuan penelitian bahwa program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dibuat salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan

akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.

Diketahui bahwa Pemerintah berupaya dalam meningkatkan pemerataan akses pada jenjang perguruan tinggi dengan diadakannya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Program ini menjadi rasional dimana peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di Indonesia karena Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 27.63 % yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Kesesuaian tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan keadaan pada pendidikan di Indonesia khususnya akses menuju jenjang pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor terlaksananya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan kriteria evaluasi untuk analisis kebutuhan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, maka harus terdapat kebijakan mengenai rasionalisasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan perbandingan antara temuan hasil penelitian dengan kriteria evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan serta rasionalisasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah sesuai dengan upaya pemerintah dalam peningkatan akses pada jenjang pendidikan tinggi.

## **2. Pembahasan Penelitian Evaluasi Masukan (*Input*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi**

Komponen *Input* yang dievaluasi meliputi: (1) Sumber Daya Manusia; Struktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta, (2) Alokasi Anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Besaran Alokasi Anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (3) Sasaran Penerima program Bantuan Biaya Pendidikan; Kriteria Penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, (4) Saran dan Prasarana Pendukung layanan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Ruang Pelayanan khusus;; Media Informasi.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Dari penelitian ini ditemukan bahwa Organisasi Pelaksanan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta merupakan pelaksana penyelenggara progam di

perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukannya yang mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana yaitu:

- a) Diseminasi informasi program ke SMA/SMK/MA atau sederajat di wilayahnya;
- b) Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
- c) Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi;
- d) Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi;
- e) Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
- f) Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
- g) Monitoring dan evaluasi internal;
- h) Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

Selain itu, tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pelaksana yaitu melaksanakan tahap verifikasi, sosialisasi, pendanaan, pembinaan, dan pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta memiliki fungsi sebagai sumber informasi tentang kebidikmisian dan penanggung jawab pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan hasil pengamatan Struktur organisasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di

Universitas Negeri Jakarta Terdiri dari Penanggung jawab yaitu Rektor Universitas Negeri Jakarta, tim pengembang program yang berada dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan tim pengelola yaitu staff Bidikmisi yang berada dibawah tanggung jawab tim pengembang.

Berdasarkan kriteria evaluasi sumber daya manusia untuk struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi, Organisasi pelaksana di Universitas Negeri Jakarta harus memiliki struktur dan Tugas pokok serta Fungsi yang mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Dengan membandingkan antara hasil temuan penelitian dengan kriteria evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta memiliki struktur yang terdiri dari penanggung jawab, tim pengembang dan tim pengelola yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Alokasi Anggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Dalam pelaksanaan suatu program alokasi anggaran merupakan biaya yang dikeluarkan dalam membantu

pelaksanaan program pada periode tertentu. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi merupakan sebuah program pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada peserta didik penerima bantuan yang berasal dari pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh peserta didik yaitu Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi maksimal sebesar Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per-semester. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa minimal sebesar Rp 3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester.

Berdasarkan kriteria evaluasi untuk alokasi anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, besaran anggaran dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Setelah membandingkan hasil temuan penelitian dan kriteria evaluasi alokasi anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan pada pedoman pelaksanaan program

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dengan demikian dapat melihat dari aspek kesesuaian alokasi anggaran program Bantuan Biaya Pendidikan berjalan dengan baik.

**c. Sasaran penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Dalam sebuah program sasaran merupakan penetapan dalam upaya pencapaian program. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang menjadi sasaran yaitu sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan menengah atas atau sederajat yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

Kriteria untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut;
2. Lulusan yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
  - c. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau

- d. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
  - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); Seleksi mandiri PTN.
  - b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
  - c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

Hasil temuan penelitian menyatakan bahwa kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta merupakan mahasiswa yang memiliki latar belakang kemampuan ekonomi kurang mampu dan memiliki potensi akademik.

Berdasarkan kriteria evaluasi sasaran penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus terdapat kesesuaian

antara kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan perbandingan antara hasil temuan penelitian dengan kriteria evaluasi dapat disimpulkan bahwa sasaran penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan kenyataan dilapangan.

**d. Sarana dan Prasarana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Sarana prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya sebuah kegiatan. Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi kinerja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan dikantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta yang merupakan sekretariat pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang berada di gedung rektorat Universitas Negeri Jakarta lantai 1, Ruangan tersebut juga digunakan sebagai pelayanan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai tempat pengaduan, ataupun keperluan kepeninginan lainnya. Ruangan tersebut berisi 5 unit meja 10 unit kursi, dan penunjang lainnya. untuk mengetahui terkait berbagai informasi-informasi

yang disebarakan dapat dilihat di media-media informasi yang dimiliki pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sebagai sarana informasi.

Sesuai dengan hasil temuan penelitian, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang di Universitas Negeri Jakarta cukup menunjang untuk pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan kriteria evaluasi untuk sarana dan prasarana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Organisasi Pelaksanaan harus memiliki sarana prasarana yang menunjang untuk pelaksanaan diantaranya Ruang pelayanan dan media Informasi berdasarkan hasil kriteria evaluasi.

Berdasarkan perbandingan antara hasil temuan penelitian dengan kriteria evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta telah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

### **3. Pembahasan Penelitian Evaluasi Proses (*Process*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Komponen proses yang dievaluasi meliputi: (1) perencanaan dan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;

Perencanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Tahapan Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta, (2) Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Tahapan pelaksanaan, tahapan pendaftaran, dan tahapan pendanaan, (3) Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi; pengawasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

**a. Perencanaan dan Sosialisasi Program Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam perancangan kegiatan yang digunakan untuk menentukan strategi-strategi dalam upaya pencapaian tujuan kegiatan. Sedangkan sosialisasi yaitu menginformasikan sesuatu agar dapat diketahui khalayak umum.

Dalam program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta perencanaan dimulai dari rapat rancangan kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pada awal semester. Perencanaan tersebut dibuat untuk satu periode pelaksanaan. Perencanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan dibuat berdasarkan kajian dan analisa kebutuhan

untuk menentukan jumlah kuota penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kegiatan-kegiatan pembinaan bagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Dalam sosialisasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Organisasi Pelaksana melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan dilakukan secara massif. Proses sosialisasi yang dilaksanakan merupakan pemberian informasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengenai kebidikmisan yang wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta baik itu sosialisasi langsung yang diadakan ataupun melalui media informasi yang dimiliki oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta. Sesuai dengan hasil angket kepada 70 responden mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyatakan bahwa 98% menyatakan mengetahui program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 100% mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Organisasi Pelaksana.

Berdasarkan kriteria evaluasi perencanaan dan sosialisasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus melakukan tahapan perencanaan program Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi dan Tahapan sosialisasi kegiatan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan perbandingan hasil temuan penelitian dengan kriteria evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta telah mekukan tahapan perencanaan Progarm dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan dan telah melakuakan tahapan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

**b. Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mangacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam proses pelaksanaan awal melakukan tahap verifikasi data untuk penentuan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Pembukaan penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, setelah verifikasi selesai kita melanjutkan ketahap sosialisasi, sosialisasi disini kita memberikan pembekalan atas hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta penandatanganan surat perjanjian. Kemudian penerima melaksanakan kewajiban kuliah. Untuk penyaluran dana dilakukan melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerja sama untuk

ditransferkan kepada rekening mahasiswa penerima. Kemudian ada kegiatan pembinaan yang berikan untuk mahasiswa penerima agar mereka dibekali pengetahuan yang lebih luas, kegiatannya diataranya ada PKM, PMW, dan kampung bidikmisi, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi di setiap semesternya untuk mengetahui hasil studi dan kegiatan mereka. Kemudian melakukan pelaporan kegiatan yang akan dilaporkan kepada kementiran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan sebagai laporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis dokumen pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diketahui bahwa, pendaftaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai berikut:

#### A. Pendaftaran Daring (*On-line*)

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring pada laman bidikmisi (<http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/>) adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi

- f. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi ke laman Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran II bagian persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
- g. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja;

- h. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi.
  - i. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan;
  - j. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.
2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.
- f. SNMPTN melalui <http://www.snmptn.ac.id>
  - g. SBMPTN melalui <http://www.sbmptn.ac.id>
  - h. PMDK Politeknik melalui <http://pmdk.politeknik.or.id>
  - i. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.
  - j. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS

Siswa yang mendaftar dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk, melengkapi berkas dan dibawa pada saat pendaftaran ulang, yaitu:

- k. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
- l. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- m. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- n. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- o. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- p. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain dikegiatan

- ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- q. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
  - r. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) diatas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
  - s. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
  - t. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.

## B. Pencalonan dan Penetapan

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan

Bidikmisi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi;
2. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun, jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi; Sesuai pengumuman hasil seleksi nasional (SNMPTN-SBMPTN) dan Mandiri, maka calon mahasiswa melakukan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing;
3. Perguruan Tinggi melakukan pencalonan melalui SIM BIDIKMISI untuk pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang.

4. Pimpinan perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bidikmisi untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang;
5. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi;
6. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Ditjen Belmawa dan dilaporkan ke SIM Bidikmisi.

Tahapan penyaluran dana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki mekanisme dan kebijakan dalam penyalurannya, diantaranya:

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap.
2. Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester, yaitu pada semester ganjil.
3. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (beauty contest);
  - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
  - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

Kemudian tahapan jangka waktu pemberian Bantuan Biaya Pendidikan diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan kriteria evaluasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus menjalankan tahapan pelaksanaan,

tahapan pendaftaran dan tahapan pendanaan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Universitas Negeri Jakarta sebagai pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan telah melakukan tahapan tersebut berdasarkan acuan pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

**c. Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Monitoring dan Evaluasi merupakan bentuk kegiatan pengontrolan dan pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar suatu kegiatan tetap berjalan sesuai dengan ketetapan tujuan. Pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilakukan tahapan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tetap sesuai dengan target tujuannya.

Menurut temuan hasil Penelitian pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal dilakukan dengan cara rapat kerja dalam menganalisis kegiatan yang telah terlaksana. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada mahasiswa yaitu dengan pengisian form yang telah disediakan serta melampirkan DHS (Daftar Hasil Studi) yang ditandatangani oleh ketua program studi.

Monitoring dan evaluasi secara internal sering dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan target. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan terhadap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang bertujuan untuk melakukan pengontrolan agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap mematuhi aturan sebagai penerima bantuan. Pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sering melakukan evaluasi bersama BPK dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan di Universitas Negeri Jakarta

Berdasarkan kriteria evaluasi monitoring dan evaluasi program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Organisasi pelaksana di Universitas Negeri Jakarta harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, melakukan pengawasan dan melayani laporan pengaduan dari peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan hasil perbandingan antara hasil temuan dengan kriteria evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pelaksana di Universitas Negeri Jakarta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pelaksana dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

#### **4. Pembahasan Penelitian Evaluasi Produk (*Product*) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Komponen Produk yang dievaluasi yaitu hasil program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta meliputi Pelaporan Program dan Ketercapaian Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan.

##### **a. Hasil Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi**

Pelaksanaan sebuah program tidak terlepas dari tujuan dan hasil yang diharapkan. Perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi sebuah program dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari pelaksanaan sebuah program dapat terwujud. Dalam program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, hasil yang diharapkan berupa laporan pelaksanaan serta kesesuaian tujuan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Menurut hasil temuan penelitian, diketahui bahwa Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, masing-masing pengelola program (Tim Pengelola Pusat dan Tim Pengelola Perguruan Tinggi) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

- a) Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going);
- b) Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi;
- c) Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>;
- d) Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll

Selain laporan, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah kesesuaian tujuan pelaksanaan. Sesuai dengan hasil temuan penelitian, bahwa terdapat peningkatan jumlah peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di setiap tahunnya sejak tahun 2010 hingga 2018. Peningkatan jumlah peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi berbanding lurus

dengan kesesuaian tujuan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Menurut kriteria evaluasi hasil program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, maka Perguruan Tinggi penyelenggara program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus menyusun laporan dan dan melaporkan hasil dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan mencapai kesesuaian tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan perbandingan antara hasil temuan penelitian dengan kriteria evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi telah terlaksana dengan baik sesuai dari pelaporan pertanggungjawaban dan kesesuaian tujuan yang telah dicapai.

